



WALIKOTA MADIUN

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 51 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR**

**BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2021.**

### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 52/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan lampiran I Huruf A Nomor 8.4 ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
8.4	<b>BELANJA JASA TENAGA KETENTERAMA, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>		
a.	Upah Tenaga Kebersihan sekaligus Pengamanan		OB	1.650.000
b.	Upah Pemadam Kebakaran bersertifikat		OB	2.000.000
c.	Upah Pemadam Kebakaran belum bersertifikat		OB	1.800.000
d.	Upah Satlinmas bersertifikat		OB	1.800.000
e.	Upah Satgas Pahlawan Street Centre dan Area Publik Lainnya		OB	1.800.000

2. Ketentuan Lampiran II huruf A Nomor 1.18 ditambahkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf i, huruf j dan huruf k terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KLASIFIKA SI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.18</b>	<b>HONORARIUM TIM PENEGAK PERDA DAN PERWAL</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>		
a.	Honor Tim Penegakan Perda dan Perwal Anggota POLRI		OK	500.000
b.	Honor Tim Penegakan Perda dan Perwal Pelaksanaan satu berkas Penyidikan Tipiring POLRI		OK	100.000
c.	Tim Penegakan Perda dan Perwal Anggota POLRI		OK	500.000
d.	Pelaksanaan Satu Berkas Penyidikan Tipiring POLRI		OK	200.000
e.	Honor Tim Pendampingan Sidang di Pengadilan Penyidik POLRI		OK	200.000
f.	Honor Tim Pendampingan Sidang di Pengadilan Saksi		OK	100.000
g.	Pelaksanaan Pendampingan Sidang di Pengadilan Penyidik PPNS		OK	200.000

1	2	3	4	5
h.	Pelaksanaan Pendampingan Sidang Di Pengadilan Saksi		OK	100.000
i.	Walikota dan Kapolres Madiun Kota		OK	2.500.000
j.	Wakil Walikota dan Wakapolres Madiun Kota		OK	1.500.000
k.	Anggota		OK	1.250.000

3. Ketentuan lampiran II Huruf A Nomor 1 ditambahkan 11 (sebelas) nomor yakni:
- Nomor 1.87 dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2021;
  - Nomor 1.88, Nomor 1.89 dan Nomor 1.90 dihitung mulai tanggal 22 Juni 2021;
  - Nomor 1.91 dan Nomor 1.92 dihitung mulai tanggal 4 Agustus 2021;
  - Nomor 1.93 dan Nomor 1.94 dihitung mulai tanggal 2 September 2021;
  - Nomor 1.95, Nomor 1.96 dan Nomor 1.97 dihitung mulai tanggal 29 September 2021;
  - Nomor 1.98 dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
1.87	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA MADIUN</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>		
a.	Walikota, Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota, Komandan Kodim, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri		OB	2.500.000

1	2	3	4	5
b.	Wakil Walikota		OB	1.500.000
c.	Anggota		OB	1.000.000
d.	Pelaksana		OB	200.000
<b>1.88</b>	<b>HONOR TIM PERCEPATAN VAKSINASI</b>	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
a.	Pengarah		OB	1.500.000
b.	Penanggung Jawab		OB	1.250.000
c.	Ketua		OB	1.000.000
d.	Wakil Ketua		OB	850.000
e.	Sekretaris		OB	750.000
f.	Bidang Perencanaan		OB	750.000
g.	Bidang Vaksin, Logistik, Sarpras		OB	750.000
h.	Bidang Pelaksana Vaksinasi		OB	750.000
i.	Bidang Komuniasi, Advokasi Pemberdayaan Masyarakat		OB	750.000
j.	Bidang Monitoring dan Evaluasi		OB	750.000
<b>1.89</b>	<b>INSENTIF TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19</b>	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
a.	RSUD		OP	4.527.954.000
b.	Puskesmas Demangan	berdasarkan jumlah kasus konfirmasi covid-19 yang ditangani selama 1 tahun	OP	801.428.484
c.	Puskesmas Ngegong		OP	445.715.000
d.	Puskesmas Tawangrejo		OP	600.000.100
e.	Puskesmas Banjarejo		OP	685.714.550
f.	Puskesmas Sukosari		OP	754.285.632
g.	Puskesmas Manguharjo		OP	685.714.368

1	2	3	4	5
1.90	<b>HONORARIUM COVID 19</b>	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
a.	Penghargaan kepada Relawan Covid 19	Relawan Covid-19	OK	1.000.000
b.	Penghargaan kepada Modin yang menangani kematian kasus Covid 19	Modin	OK	3.000.000
c.	Penghargaan kepada Satgas Covid 19	Satgas Covid19 Kelurahan	OK	5.000.000
1.91	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANAAN RS LAPANGAN</b>	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
a.	Pengarah		OB	1.500.000
b.	Penanggung Jawab		OB	1.250.000
c.	Ketua		OB	1.000.000
d.	Wakil Ketua		OB	1.000.000
e.	Sekretaris		OB	900.000
f.	Pembina Teknis		OB	800.000
g.	Penanggung jawab		OB	750.000
h.	Kepala RSL		OB	700.000
i.	Koordinator		OB	650.000
j.	Kepala Unit		OB	600.000
k.	Pelaksana Teknis Unit		OB	500.000

1	2	3	4	5
1.92	<b>JASA TENAGA RELAWAN PENANGANAN BENCANA</b>	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
a.	Dokter Sp. Paru		OB	15.000.000
b.	Dokter Umum		OB	10.000.000
c.	Perawat		OB	5.000.000
d.	Apoteker		OB	5.000.000
e.	Asisten Apoteker		OB	3.000.000
f.	Rekam Medis		OB	3.000.000
g.	Teknis Elektromedis		OB	3.000.000
h.	Administrasi keuangan		OB	4.000.000
i.	Petugas Kebersihan		OB	2.500.000
j.	Pengemudi Ambulance		OB	2.500.000
k.	Petugas Promkes		OB	4.000.000
l.	Tenaga administrasi umum		OB	3.500.000
m.	Instruktur Senam		OB	300.000
n.	Sanitarian		OB	3.500.000
o.	Adminkes		OB	4.000.000
p.	Nutrisionist		OB	4.000.000
q.	Penjaga/ Satpam		OB	1.600.000
1.93	<b>JASA TENAGA LABORATORIUM</b>	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
	Jasa Rapid Antigen		OP	99.000



1	2	3	4	5
1.94	<b>JASA TENAGA RELAWAN PENANGANAN BENCANA</b>	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
	Upah Penggerakan Massa Pelaksanaan Antigen Massal		OK	50.000
1.95	<b>INSENTIF SAMPLE TRACING COVID-19</b>	<b>RSUD</b>		
a.	Insentif dokter Spesialis Patologi Klinis dalam rangka Pemeriksaan sampel hasil tracing Covid-19		OH	150.000
b.	Insentif tenaga ahli teknologi laboratorium medis dalam rangka pemeriksaan sampel hasil tracing Covid-19		OH	100.000
1.96	<b>INSENTIF TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 (TAMBAHAN)</b>	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
a.	RSUD		OP	2.082.858840
b.	Puskesmas Tawangrejo	berdasarkan jumlah kasus konfirmasi covid-19 yang ditangani selama 1 tahun	OP	60.714.900
c.	Puskesmas Banjarejo		OP	165.356.973
d.	Puskesmas Manguharjo		OP	217.857.126
e.	Puskesmas Ngegong		OP	137.142.864
f.	Puskesmas Sukosari		OP	57.142.864

1	2	3	4	5
1.97	<b>BELANJA PENGHARGAAN ATAS SUATU PRESTASI</b>	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
	Hadiah Lomba Pemilihan Duta Genre Tingkat Kota	Juara I	Per Juara	2.000.000
		Juara II	Per Juara	1.500.000
		Juara III	Per Juara	1.000.000
1.98	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA ASN</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
a.	Koordinator Sistem Informasi Perencanaan, Keuangan dan Monitoring dan Evaluasi	Kepala Bidang	OB	5.000.000
		Kepala Seksi	OB	3.500.000
		Staf	OB	2.000.000
b.	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Perencanaan, Keuangan dan Monitoring dan Evaluasi	Kepala Bidang	OB	2.300.000
		Kepala Seksi	OB	1.700.000
		Staf	OB	1.000.000

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 15 November 2021

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 15 November 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Drs. AHSAN SRI HASTO**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680509 198809 1 002**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2021 NOMOR 51/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009